

Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan

La Ode Munawir¹, La Ode Bariun¹, Suriani BT Tolo³, Muh Kanoha Amir⁴

¹Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia, Pascasarjana.unsultra@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

³Pascasarjana Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

⁴Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

ABSTRACT

The surveillance provided by the energy service and mineral resources inspector of the southeast province of Sulawesi in 2019 revealed mining operations that had not taken a good look at contamination prevention and environmental damage. Problem 1) how does the management of the environment at the mine location in northern stick 2) how does improving the management of the environment at mine location in northern stick. The purpose of research 1) to analyze the management of the environment at the mine location in northern konawe 2) to analyze the improved management of the environment at the mine location in northern konawe. The type of empirical legal research for primary data in interviews and observations supported by secondary data. The results of environmental management research have been carried out by authorities from the elements inspector of the ward service mine through the development and control of the operation of the mining operations. Through the phasing procedures, fines and penalties of the mining stops. The control and development of the 2021-2022 found two mining companies in violation of the code of mining law.

Cite this paper

Munawir, L. O., Bariun, L. O., Tolo, S. B., & Amir, M. K. (2023). Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 6(2). doi:10.31328/wy.v6i2.4132

MANUSCRIPT INFO

Manuscript History:

Received:

2022-11-02

Accepted:

2023-03-19

Corresponding Author:

La Ode Munawir,
Pascasarjana.unsultra@gmail.com

Keywords:

Management; Environment;
Mining



Widya Yuridika: Jurnal Hukum is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Layout Version:

v.6.2023

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹ Kegiatan usaha pertambangan di konawe utara harus memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, untuk menjaga pengelolaan lingkungan

¹Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara

hidup di lokasi pertambangan harus berpedoman pada hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pertambangan.

Sebagian besar keberadaan industri pertambangan nikel di Konawe Utara telah banyak merusak atau memperparah kondisi lingkungan hidup yang berakibat Konawe Utara menjadi langganan banjir tiap tahun, pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan lebih celakanya lagi tidak ada kemauan dari pengusaha tambang tersebut untuk tidak mereklamasi lahan yang sudah diambil sumber daya alam, jadi dimana-mana di wilayah tambang masih ditemukan lobang-lobang layaknya kolam air.

Kaidah hukum dalam pertambangan dibedakan menjadi dua macam, kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Hukum pertambangan yang tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang berkembang di masyarakat.

Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat. Setidaknya ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, mencakup: 1. substansi hukum, yakni peraturan perundang-undangan, 2. faktor struktur hukum, yaitu penegak hukum (yang menerapkan hukum), 3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, 4. faktor masyarakat, yakni lingkungan empat hukum tersebut berlaku atau diterapkan, dan 5. faktor budaya, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²

Sanksi administrasi merupakan perbuatan pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang dalam kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga masyarakat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penempatan sanksi administrasi merupakan bagian yang sangat penting dalam setiap peraturan perundang-undangan, karena ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya.³

Hakikatnya, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap warga negara Indonesia". Oleh sebab itu, maka isu penelitian yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah belum optimalnya penegakan hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan di Konawe Utara.

Selain itu sampai saat ini, Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara belum juga menyelesaikan atau menemukan titik temuh masalah tumpang tindih IUP di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara. Akibat hal ini persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengenai evaluasi penerbitan IUP masih belum seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian untuk mengkaji lebih mendalam mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyelesaian tumpang tindih IUP di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara.⁴

² Arif kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, Rakhmat Bowo Suharto. Perspektif tindak pidana administrasi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin (peti) dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara, hlm 97

³tesalonika Roring, "sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara," *jurnal: lex et societatis*, volume viii, nomor 2 (2020), hlm. 191.

⁴ Yusmin, Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Tesis Magsiter Hukum Unsultra, 2022, hlm 6

Selain itu berdasarkan hasil laporan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektur Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2019, masih ditemukan kegiatan pertambangan yang belum memperhatikan dengan baik tentang pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang dimaksud adalah, seperti masih adanya perusahaan pertambangan yang belum melakukan perawatan berkala pada kolam sedimen, masih adanya perusahaan pertambangan yang belum memiliki izin titik penataan dan izin TPS limbah B3, masih adanya kolam sedimen yang belum lengkap sesuai dokumen izin titik penataan, serta masih adanya kolam sedimen existing yang belum sesuai dengan standard.⁵

Kasus pengelolaan lingkungan hidup di lokasi tambang di konawe utara antara lain 1) Tidak dilakukannya perawatan terhadap tumbuhnya tanaman liar disekitar lubang pemboran eksplorasi. 2). Bekas galian kolam penampung air belum direklamasi. 3) Adanya topsoil dan overburben hasil kegiatan striping yang hanya didorong ke pinggir pit dan tidak dilakukan pengelolaan top soil dan overburden. 4) Terdapat sampah anorganik yang berserakan disekitar pos sampel. 5) Tidak ada puritan disepanjang jalan tambang.⁶(Andi Sadly Tenri Sampiang, 2022)

Hal ini kembali terjadi pada tahun 2020, meskipun memiliki perbedaan jenis pelanggaran dengan tahun sebelumnya. Adapun jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun ini adalah, seperti tidak adanya penyediaan sistem penyemprotan atau kabut air di covveyor untuk mencegah debu, masih adanya penyatuan tempat penyimpanan oli dan spare part yang layak pakai dengan limbah B3, belum adanya inspeksi pengukuran tahanan pembumian secara berkala, belum adanya saluran direnase dan sedimen pond pada stock pila, maupun masih adanya jalan menuju kolam sedimen yang tidak layak sehingga menghambat petugas dalam pengambilan sampel dan pemantauan.⁷(R.M. Kindi Karsmono, Harnawati dan Andi Sadly, 2020).

Penegakan hukum mengenai pengelolaan lingkungan hidup saat ini masih sulit dilakukan oleh karena sulitnya pembuktian dan menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan.⁸ Sesuai dengan penjelasan latar tersebut penelitian fokus ini ialah ; (1) bagaimana penegakan hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di Konawe Utara (2) bagaimana penguatan penegakan hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah : 1) untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara (2) untuk mengetahui dan menganalisis penguatan penegakan hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara

METODE

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan ini adalah penelitian hukum empiris untuk mendapatkan data primer berupa wawancara dan pengamatan yang didukung oleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman terhadap pihak-pihak yang dianggap kompeten seperti perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh

⁵Jus Aswad, R.M. Kindi Karsmono, dan Harnawati, *Laporan Pengawasan Lingkungan Dan Pinilaian Keberhasilan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara* (Kendari: Tim Inspektur Tambang ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara, 2019), Hlm. 62

⁶ La Ode Bariun, Dkk, *Penegakan Hukum Administrasi pada Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Unsultra Press, Kendari : 2022, hlm 46-47

⁷ R.M. Kindi Karsmono, Harnawati dan Andi Sadly, *Laporan Pengawasan: Aspek Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik* (Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, 2020), hlm. 4.

⁸ Sutrisno, politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, jurnal hukum, no. 3 vol. 18 2011, fh uii, hlm 444

pemuda, tokoh agama maupun aparatur pemda. Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di 6 Desa pada Kecamatan yang berbeda, pengumpulan dan pengolahan data dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman gejala permasalahan penegakan hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif, Kegiatan yang dicoba dalam analisis informasi penelitian hukum empiris dengan metode informasi yang diperoleh dalam analisis deskriptif kualitatif adalah analisis informasi yang tidak dapat dihitung. Data yang diperoleh selanjutnya dicoba digunakan, diperiksa dan dikelompokkan ke dalam Paragraf khusus untuk diolah menjadi informasi bahan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di Konawe Utara

Kabupaten Konawe Utara, diketahui merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan IUP paling banyak. Kondisi ini, membawa keuntungan ekonomi bagi sejumlah perusahaan dan warga. Namun, dampaknya, terjadi eksploitasi hutan besar-besaran di wilayah ini yang berpotensi mengakibatkan bencana ekologi.⁹

Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang berkontribusi pada pendapatan Sultra. Keberadaannya berkontribusi pada dana bagi hasil (DBH) rata-rata Rp 123,41 miliar per tahun sepanjang 2018-2021. DBH pertambangan merupakan penyumbang terbesar DBH SDA Sultra, yakni sebesar 96,7%. Sementara itu, Kabupaten Konawe Utara adalah kabupaten yang memiliki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) paling luas. Kabupaten Konawe Utara sendiri mendapatkan DBH dari sektor pertambangan mencapai Rp84 miliar selama tahun 2018-2020.¹⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. (. Jimly Asshiddiqie, 2013)

Pada pengelolaan lingkungan, kita berhadapan dengan hukum sebagai sarana pemenuhan kepentingan. Sebagai disiplin ilmu yang sedang berkembang saat ini, sebagian besar dari materi hukum lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum administrasi (*administratiefrecht*). Hukum lingkungan pun juga mengandung aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang sehingga tidak dapat digolongkan ke dalam pembidangan hukum klasik (publik dan privat).¹¹

Bicara tentang potensi alam, erat kaitannya dengan manajemen eksplorasi dan manajemen pemberdayaan lingkungan hidupnya. Ekplorasi sumber daya alam maupun mineral seharusnya dapat pula diimbangi dengan menjaga kualitas lingkungan sekitar agar

⁹Geliat Penambangan Nikel di Konawe Utara <https://www.liputan6.com/regional/read/4588577/geliat-penambangan-nikel-di-konawe-utara> di akses 17 Oktober 2022 Pukul 07:58 wita

¹⁰<https://eiti.esdm.go.id/inisiatif-transparansi-penggunaan-sumberdaya-alam-pertambangan-mineral-dan-batubara-kab-konawe-utara/> diakses tgl 23/10/2022

¹¹eric rahmanul hakim, penegakan hukum lingkungan indonesia dalam aspek kepidanaan, volume 11 nomor 1, april 2020: (43-54)|media keadilan: jurnal ilmu hukum hlm 46

tetap terjaga seimbang. Hal ini penting agar kejadian-kejadian berupa bencana alam maupun pencemaran lingkungan dapat diminimalisir.¹²

Dampak dari kegiatan pertambangan berupa Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati, di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara, dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan hidup yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi.¹³ Kalau ini terjadi yang rugi bukan satu dua orang saja melainkan seluruh umat manusia di bumi ini. Oleh karena itu aspek penegakan hukum memerlukan perhatian dan aksi pemberdayaan secara maksimal terutama pada perusahaan yang melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan.¹⁴ Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan tanpa memperhatikan lingkungan dapat diberikan sanksi antara lain:

Sanksi administratif merupakan tindakan hukum yang pertama diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan, Sanksi administratif mempunyai fungsi instrumental, yaitu pencegahan dan penanggulangan perbuatan terlarang dan terutama ditujukan terhadap perlindungan kepentingan yang dijaga oleh ketentuan hukum yang dilanggar tersebut.¹⁵ Sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan.¹⁶

Berkaitan dengan hal ini, penegakan hukum terhadap penyelesaian tumpang tindih IUP di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara haruslah dilakukan secara adil. Artinya, evaluasi penerbitan IUP sesuai dengan Permen ESDM No. 43 tahun 2015 harus dilakukan pada seluruh IUP yang tumpang tindih. Namun kenyataannya, evaluasi penerbitan IUP yang tumpang tindih di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara hanyalah dilakukan pada IUP-IUP lainnya, sementara IUP milik PT. Antam, Tbk tidak pernah dilakukan evaluasi.¹⁷ Hasil wawancara dari inspektur tambang Sulawesi Tenggara untuk kegiatan pertambangan blok mandiodo dihentikan sementara waktu khusus perusahaan yang terjadi tumpang tindih IUP.¹⁸ Tahapan Pelaksanaan penegakan hukum administrasi pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan di Konawe Utara antara lain:¹⁹

a. peringatan tertulis

Peringatan tertulis dalam hukum administrasi negara merupakan rangkaian tahap awal sebelum dilakukannya sanksi paksaan pemerintah (*bestuursdwang*). Dalam hal ini, salah satu ketentuan hukum dalam pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah wajib didahului oleh surat peringatan tertulis, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Berkaitan dengan hal ini, pelaksanaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan, hasil perolehan data tahun 2019-2020 bahwa ada 6 perusahaan tambang di konawe utara yang diperingatkan tertulis. Penjatuhan sanksi administrasi pada pengelolaan lingkungan hidup pertambangan

¹² Olivia Anggie Johar, Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jurnal Ilmu Lingkungan, Maret 2021, p.54-65 Volume 15 hlm 55

¹³ Ibid, hlm 45

¹⁴ Nina Herlina, permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia, Jurnal Ilmiah Justisi hlm 8, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93>

¹⁵ Ibid, Hlm 6-7

¹⁶ Lihat pasal 151 ayat (2) Undang-undang No 3 tahun 2020,

¹⁷ Yusmin, Op., Cit., hlm 78

¹⁸ Wawancara Saldi, dikantor ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara tgl 31 Oktober 2022

¹⁹ La Ode Bariun dkk, Penegakan Hukum Administrasi pada pengelolaan Lingkungan Hidup, Unsultra Press, Kendari 2022 hlm 50

sangat penting dilakukan, sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang lebih luas.

Dengan adanya sanksi peringatan tertulis ini, perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan akan dilakukan sesegera mungkin, sehingga potensi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup pertambangan dapat diminimalisir sedini mungkin. Berkaitan dengan hal ini, Ridwan Botji selaku Sekertaris Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam wawancara tanggal 2 Maret 2022 menyatakan bahwa: "Beberapa perusahaan pertambangan di Provinsi Sulawesi Tenggara telah diberikan sanksi peringatan tertulis atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Adanya peringatan tertulis ini sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Selain itu, peringatan tertulis ini dimaksudkan agar pemegang IUP melakukan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dengan baik sesuai dokumen Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL)".²⁰

B. Denda

Pengenaan denda administratif ini, yaitu bahwa berbeda dengan pengenaan uang paksa yang ditujukan untuk mendapatkan situasi konkret yang sesuai dengan norma, denda administrasi tidak lebih dari sekedar reaksi terhadap pelanggaran norma, yang ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti.²¹ temuan-temuan pengawasan inspektur tambang mengenai pengelolaan lingkungan hidup pertambangan tidak berdampak luas terhadap lingkungan maupun warga masyarakat yang berada disekitar wilayah tambang, sehingga temuan-temuan tersebut sifatnya sebagai pembinaan untuk diperbaiki.²²

C. Penghentian Sementara Kegiatan Pertambangan

Sanksi penghentian sementara kegiatan pertambangan merupakan sanksi administrasi pertambangan sebelum dilakukannya pemberian sanksi pencabutan IUP. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang IUP, agar dapat melakukan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Berkaitan dengan sanksi pemberhentian sementara kegiatan pertambangan ini, juga belum pernah dilakukan oleh pihak Dinas ESDM pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) di Konawe Utara.

Menurut Pasal 113 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), suatu kegiatan usaha pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang Ijin Usaha Pertambangan ("IUP") atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus ("IUPK") dapat diberhentikan sementara, tanpa mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK, apabila terjadi: 1). keadaan kahar; 2). keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan; 3). keadaan dimana kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya mineral dan/atau batubara yang dilakukan di wilayahnya.²³

Sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak jangka waktu peringatan tertulis berakhir.²⁴

²⁰ La Ode Bariun, Op., Cit, hlm 51

²¹Ivan Fauzani Raharja, Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. 11 Mei 2014 Hlm 128

²²Andi Sadly hlm 84

²³<https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/penghentian-sementara-kegiatan-ijin-usaha-pertambangan-dan-ijin-usaha-pertambangan-khusus/>

²⁴ Ketentuan pasal 187 ayat (2) PP no 96 tahun 2021

Pemberhentian sementara, Dalam hal pemegang IUP, IUPK, IpR, atau SIPB yang mendapat sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau operasi Produksi belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c²⁵

Pemberhentian Oleh Menteri, Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan: a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

Selama ini yang terjadi di konawe utara terkait dengan penegakan hukum lingkungan sebatas pemberhentian sementara oleh pihak inspektor tambang dimana pada saat itu masih menjadi kewenangan pengawasan berada pada pemerintah provinsi. Sedang pada saat kewenangan pengawasan pertambangan berada di pemerintah pusat melalui undang-undang No 4 tahun 2020. Hasil pengawasan untuk tahun 2021-2022 ditemukan dua kasus lingkungan yang terjadi di konawe Utara yaitu jebolnya sedimend pond atas pelanggaran tersebut inspektur tambang telah melukan teguran tertulis.

Selain penegakan hukum administrasi dalam kegiatan pertambangan dapat dikenai penegakan hukum perdata dan pidana. Sanksi perdata merupakan tindakan hukum yang kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu : a. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. b. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan.²⁷

Jika usaha di luar pengadilan yang dipilih itu tidak berhasil maka oleh salah satu atau para pihak dapat ditempuh jalur pengadilan. Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.²⁸

Permasalahan dalam pertanggungjawaban perdata lingkungan terdiri dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan penerapan prinsip strict liability (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam ketentuan Pasal 884 UUPPLH.5 Selain itu diatur pula mengenai penghitungan ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 tahun 2011 Tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan (Permen KLH 13/2011)⁶ sebagaimana telah dicabut oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7

²⁵ Pp 96/2021 (3)

²⁶ Pp 99/2021

²⁷ Ibid, hlm 8

²⁸ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

tahun 2014 Tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Permen KLH 7/2014).²⁹

Penegakan hukum pidana diatur melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur ketentuan pidana dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Secara umum kualifikasi delik pidana lingkungan yang terdapat dalam UUPPLH berdasarkan Pasal 97 UUPPLH dikategorikan sebagai kejahatan.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.³⁰

Kasus pengelolaan lingkungan hidup di lokasi tambang di konewe utara antara lain 1) Tidak dilakukannya perawatan terhadap tumbuhnya tanaman liar disekitar lubang pemboran eksplorasi. 2). Bekas galian kolam penampung air belum direklamasi. 3) Adanya topsoil dan overburben hasil kegiatan striping yang hanya didorong ke pinggir pit dan tidak dilakukan pengelolaan top soil dan overburden. 4) Terdapat sampah anorganik yang berserakan disekitar pos sampel. 5) Tidak ada puritan disepanjang jalan tambang.³¹

Lubang-lubang itu berpotensi menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang, terutama berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air. Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dimiliki oleh setiap perusahaan pertambangan batubara, ditekankan bahwa lubang-lubang tambang yang dihasilkan dari aktivitas penambangan batubara ini harus ditutup melalui kegiatan reklamasi dan revegetasi lahan.³²

Penggunaan lahan sumber daya alam selalu mengesampingkan aspek lingkungan sehingga tidak peduli terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari maupun kepentingan generasi selanjutnya. Aspek preemtif & preventif selalu diabaikan sehingga dapat dipastikan kerusakan semakin meluas & tidak terkendali. Dampak kegiatan pertambangan tidak hanya menyangkut kerugian ekonomi, juga kerap menimbulkan gejolak sosial yang meresahkan seperti meningkatnya eskalasi friksi dengan masyarakat, berubahnya pola agraris masyarakat menjadi masyarakat tambang dan pencemaran bahkan kerusakan lingkungan di sekitar tambang.(Saldi, 2021). sampai detik ini berbagai kasus besar di bidang lingkungan belum dapat diselesaikan, menurut ICEL. 2019 (Indonesian Center for Environmental Law) penyebabnya antara lain:³³

- a. Hukum belum dimulihkan sebagai panglima dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan hidup
- b. Unsur-unsur yang terdapat dalam penegakan hukum pidana lingkungan yaitu polisi, jaksa, hakim, pengacara belum memiliki visi dan misi yang seirama di dalam menegakan hukum lingkungan
- c. keterampilan pengacara, masyarakat, polisi, aparatur lembaga pengelolaan lingkungan hidup, jaksa dan pengadilan sangat terbatas, koordinasi dan kesamaan persepsi diantara penegak hukum tidak memadai, tidak ada perencanaan yang sistematis dan jangka panjang dalam

²⁹ Prim Haryadi, Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017, hlm 126

³⁰ Penjelasan uu 32 tahun 2009)

³¹Andi sadly tenri sampiang, Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Magister Hukum Unsultra: Kendari : 2022, hlm, 72-73

³² Aditia Syapriillah, Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia 2013, hlm 5

³³ Olivia Anggie Johar, Op., Cit.,hlm. 62.

melaksanakan penegakan hukum, dan kurangnya integritas dari penegak hukum yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.³⁴

d. Pengawasan dan penegakan hukum tidak terencana, reaktif dan improvisatoris. e. Proses pengumpulan bahan keterangan penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh instansi yang berbeda-beda dengan kesenjangan pemahaman antara penegak hukum yang berasal dari berbagai instansi, dan dengan koordinasi yang sangat lemah.³⁵

f. Belum meratanya pengetahuan dan pemahaman hakim dalam menangani kasus-kasus sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup, terlebih pembangunan berkelanjutan secara lebih luas. Kesenjangan pengetahuan dan pemahaman para hakim diperburuk dengan tidak dikenalnya hakim ad hoc untuk mengatasi keawaman hakim di bidang lingkungan dan sumber daya alam. g. Masih rendahnya integritas para penegak hukum (aparatus pemerintah, polisi, jaksa dan hakim) yang mengancam independensi dan profesionalisme mereka.³⁶

Penguatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Lokasi Pertambangan Di Konawe Utara

Peralihan Kewenangan Pengawasan

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berbasis pada rumusan Pasal 18 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, "Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat".³⁷

Peralihan kewenangan pengelolaan pertambangan dari pemerintah provinsi ke pemerintah pusat berdampak kepada pengawasan pertambangan dibidang Hukum Administrasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Lokasi Pertambangan di daerah. Yang sebelumnya kewenangan pengelolaan pertambangan diatur melalui pasal 4 undang-undang No 4 tahun 2009 Penguasaan mineral dan batubara oleh negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah. Diubah dengan Ketentuan pasal 4 undang-undang No 3 tahun 2022 menyatakan bahwa :

Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Ayat kedua Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengeloiaan, dan pengawasan.

Pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:³⁸ 1. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha; melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi dan Pascatambang; Peralihan kewenangan inilah yang melemahkan fungsi kontrol pemerintah daerah dalam penegakan hukum administrasi pengelolaan lingkungan hidup dilokasi pertambangan. Substansi, wewenang kelembagaan, dan prosedur yang digunakan secara umum tunduk pada ketentuan hukum lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur secara khusus.

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

³⁶ Ibid

³⁷ 24 pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

³⁸ Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 3 tahun 2020

Perlunya Penyamaan Presepsi Penegak Hukum

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus dimulai dengan persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup dengan aparat penegak hukum, khususnya JPU dan JPN serta Para Hakim tentang norma dan ketentuan penegakan hukum lingkungan, khususnya penegakan hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara, berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.³⁹

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan upaya untuk mewujudkan keberlanjutan lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ditegakkan dengan penegakan hukum lingkungan. Penegakkan hukum lingkungan hidup untuk melindungi lingkungan hidup. Salah satu upaya untuk melindungi lingkungan hidup, MA (Makamah Agung) menyelenggarakan hakim bersertifikat lingkungan hidup sebagai persyaratan bagi hakim yang menangani perkara lingkungan hidup.⁴⁰

Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan

Pembentukan komunitas peduli lingkungan sangat diperlukan dalam hal membantu penegak hukum mengawasi kegiatan usaha pertambangan di konawe utara. Kesadaran dan kepedulian lingkungan tidak dapat tumbuh tanpa keinginan dan dorongan internal. Akan menjadi sia-sia edukasi dari pihak eksternal komunitas tanpa keinginan berubah dari internal komunitas. Dibutuhkan gerakan bersama komunitas dalam mencapai perubahan perilaku dan lingkungan. Itu sebabnya dibutuhkan pembentukan empowerment community dimana komunitas aktif bergerak dan berdaya menyelesaikan masalah sosial yang ada dalam komunitas. Pembentukan komunitas tidak semudah mengumpulkan warga dan membentuk kelompok, dibutuhkan pendekatan yang intens dan sesuai dengan gaya komunikasi dan tidak melanggar nilai-nilai komunitas untuk mencapai penerimaan dan kesepakatan dalam membentuk empowerment community.⁴¹

Kordinasi Lintas penegakan hukum Pertambangan

IUP di konawe Sekitar 208 logam nikel, non logam dan batuan Melalui Fungsi Kordinasi dan pengawas diharapkan tugas pokok penyidikan antara Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Penyidik Polri dapat berjalan selaras dan harmonis. Proses pengawasan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya terkait dengan aparat penegak hukum lain terutama yang berada di dalam sistem peradilan.

PENUTUP

Pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di Konawe Utara. Sudah dilaksanakan oleh aparat yang berwenang dari unsur inspektur tambang dinas lingkungan melalui Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha. Melalui tahapan pemberian peringatan tertulis, denda dan sanksi pemberhentian kegiatan pertambangan. Hasil pengawasan dan pembinaan tahun 2021-2012 ditemukan dua perusahaan tambang yang melanggar kaidah hukum pertambangan yang baik yaitu jobolnya sedimend pond yang

³⁹<https://lsp-lh.intakindo.or.id/berita-4-mewujudkan-efektivitas-penanganan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html> diakses tgl 23/10/2022

⁴⁰Rochmani dan Safik Faozi, Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017 Hlm 377

⁴¹Lusy Asa Akhrani, dkk Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas, Journal of Dedicators Community, Vol 5 No 2 Juli - Desember 2021, Hlm 162

berakibat pada tercemarnya lingkungan dikawasan pertambangan. Namun disisi lain pengawasan pertambangan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat walaupun sebagian telah ada pendelegasian kewenangan pengawasan dan pembinaan khusus Pertambangan mineral bukan logam dilimpahkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sehingga penggunaan sumber daya Manusia di Provinsi tidak dilibatkan oleh pemerintah pusat dalam proses penegakan hukum.

Penguatan pengelolaan lingkungan hidup pada lokasi pertambangan di konawe utara. Upaya yang mesti ditempuh untuk Perbaikan regulasi Kewenangan Pengawasan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perlunya Penyamaan Presepsi Penegak Hukum, Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan, harus dimulai dengan persamaan persepsi antara PPNS-LH atau Kuasa Hukum Menteri Lingkungan Hidup dengan aparat penegak hukum lainnya. Pembentukan komunitas peduli lingkungan sangat diperlukan sebagai upaya preventif dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan perusahaan pertambangan di konawe utara yang tidak memperhatikan kaidah hukum pertambangan yang baik. Selain itu Kordinasi Lintas penegakan hukum Pertambangan juga sangat diperlukan.

Ucapan Terima kasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah mendanai penelitian ini melalui skim penelitian penugasan Insentif Penelitian berbasis Kinerja Utama tahun 2021, serta Ucapan terima kasih Universitas Sulawesi Tenggara melalui Rektor dan LPPM sebagai fasilitator pemberi penugasan Penelitian berbasis Kinerja Utama tahun 2021

DAFTAR PUSTAKA

Buku

La Ode Bariun, Dkk, (2022) Penegakan Hukum Administrasi pada Pengelolaan Lingkungan Hidup, Unsultra Press, Kendari

Jus Aswad, R.M. Kindi Karsmono, dan Harnawati, (2019) *Laporan Pengawasan Lingkungan Dan Pinilaian Keberhasilan Reklamasi Dan Pascatambang Di Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara* (Kendari: Tim Inspektur Tambang ESDM Provinsi Sulawesi Tenggara.

R.M. Kindi Karsmono, Harnawati dan Andi Sadly, (2020) *Laporan Pengawasan: Aspek Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik* (Kendari: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara,

Artikel Jurnal

Arif kristiawan, Sri Endah Wahyuningsih, rakhmat bowo suharto. perspektif tindak pidana administrasi terhadap tindak pidana pertambangan tanpa ijin (peti) dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara

Eric Rahmanul hakim, (2020) penegakan hukum lingkungan indonesia dalam aspek kepidanaan, volume 11 nomor 1, april : (43-54)|media keadilan: jurnal ilmu hukum

tesalonika roring, (2020) "sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara," jurnal: lex et societatis, volume viii, nomor 2

Ivan Fauzani Raharja, (2014) Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan, Inovatif Volume VII No. I I Mei

Lusy Asa Akhrani, dkk (2021) Empowerment Community: Pembentukan Komunitas Peduli Lingkungan Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Bencana & Kesehatan pada Warga Bantar Kali di Kampung Payung Kertas, *Journal of Dedicators Community*, Vol 5 No 2 Juli – Desember 2021, Hlm 162

Prim Haryadi, (2017) Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, Volume 14, Nomor 1, Maret

Rochmani dan Safik Faozi, (2017) Kompetensi Hakim Dalam Penanganan Perkara-Perkara Lingkungan Hidup Di Pengadilan, *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Paper Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017* Hlm 377

Sutrisno, (2011) politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, *jurnal hukum*, no. 3 vol. 18 2011, fh uii,

Olivia Anggie Johar, (2012) Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Maret 2021 ,p.54-65 Volume 15 hlm 55

Nina Herlina, permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di indonesia, *Jurnal Ilmiah Justisi* hlm 8, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/93>

Yuwono Priantoa, Benny Djajab, Rasjic , Narumi Bungas Gazalid, (2019) Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup, *Bina Hukum Ligkungan* Volume 4, Nomor 1, Oktober

Tesis

Aditia Syaprillah, (2013) Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pertambangan Batubara Di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur), Tesis Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Andi sadly tenri sampiang, (2022) Penegakan Hukum Administrasi Pada Pengelolaan Lingkungan Hidup Pertambangan Di Provinsi Sulawesi Tenggara, Tesis Magister Hukum Unsultra: Kendari

Yusmin, (2022) Penegakan Hukum terhadap Penyelesaian Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan di Blok Mandiodo Kabupaten Konawe Utara, Tesis Magsiter Hukum Unsultra

Artikel Koran

Geliat Penambangan Nikel di Konawe Utara, *Nikel di Konawe Utara* <https://www.liputan6.com/regional/read/4588577/geliat-penambangan-nikel-di-konawe-utara> di akses 17 Oktober 2022 Pukul 07:58 wita

Website

<https://eiti.esdm.go.id/inisiatif-transparansi-penggunaan-sumberdaya-alam-pertambangan-mineral-dan-batubara-kab-konawe-utara/> diakses tgl 23/10/2022

<https://lsp-lh.intakindo.or.id/berita-4-mewujudkan-efektivitas-penanganan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup.html> diakses tgl 23/10/2022

<https://hukumpertambangan.com/izin-usaha/penghentian-sementara-kegiatan-ijin-usaha-pertambangan-dan-ijin-usaha-pertambangan-khusus/>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.

Undang-undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batu bara

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Peraturan Pemerintah no 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

